

PENETAPAN- DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

2018

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 32/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IX/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan hasil Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemiliha Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh tanggal 13 September 2018 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 11 Tahun 2018, Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018, Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 70/PL.01.1-BA/02/KPU-Kota/XI/2018.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan DPTHP kedua Tingkat Kota Payakumbuh berjumlah 86.552 orang dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 42.321 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 44.231 pemilih.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 September 2018
- Lampiran 1 (satu) halaman